



PENGADILAN AGAMA KAJEN KELAS IB

Jalan Teuku Umar No. 9 Telp. (0285) 381919&381949
Fax. 0285 381919 Email : pakajen@ymail.com
Kajen – Pekalongan

Kajen . 10 September 2021

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Subang
Di
Subang

SURAT PENGANTAR

Nomor : W11-A36/ 2598 /Hk.05/IX/2021

NO	ISI SURAT	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Relaas Panggilan Sidang, No : 2615/Pdt.G/2021/PA.Sbg A.n. A. Abdil Adhim bin Zainudin	1 lembar	Dikirim dengan hormat untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya. Demikian dan terima kasih

An. Ketua
Panitera

TOKHIDIN, S. Ag, M.H. .

Tembusan Kepada :

1. Yth. Ketua Pengadilan Agama Kajen (sebagai Laporan)

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN

Nomor : 2615/Pdt.G/2021/PA.Sbg.

Pada hari ini *Kamis*, tanggal *02 September 2021*, saya Hasan Syarif Ismail, SH., Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kajen, atas perintah Ketua Pengadilan Agama tersebut, untuk memenuhi permintaan bantuan dari Pengadilan Agama Subang;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

A. Abdil Adhim bin Zainudin, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Dusun Paesan Selatann RT. 001 RW. 008 Desa Kedungwuni Barat, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 2615/Pdt.G/2021/PA.Sbg tanggal 26 Agustus 2021 dalam perkara antara:

Aninda Norma Rahmayani binti Gamal Abdul Naser, sebagai "Penggugat";
melawan

A. Abdil Adhim bin Zainudin, sebagai "Tergugat";

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (A. Abdil Adhim bin Zainudin) terhadap Penggugat (Aninda Norma Rahmayani binti Gamal Abdul Naser);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*Verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan disana saya ~~bertemu serta bercicara dengan Tergugat / tidak bertemu dengan Tergugat~~, selanjutnya relaas Pemberitahuan ini saya serahkan melalui *Kantor Kelurahan* untuk di sampaikan kepada Tergugat

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya dan *Kantor Kelurahan*;

Tergugat,

A. Abdil Adhim bin Zainudin,



Jurusita Pengganti,

Hasan Syarif Ismail, SH.